



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Ofname Fisik Barang Milik Negara Yang Akan Dihapus Nomor Kd.8.9/1.b/KS.01.2/651/2012 Tanggal 27 Nopember 2012, Laporan Pengujian Khusus Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tanggal 23 Nopember 2012, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Nomor S-01/MK.6/WKN.05/KNL.03/2014 Tanggal 3 Januari 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar inventaris negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.**

2

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. barang milik negara tersebut harus dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
 2. hasil penjualan dari barang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara Cq. Kementerian Agama RI;
 3. apabila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;
 4. penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama R.I Cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan R.I Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
 5. pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 6. Berita Acara Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG
 PROVINSI LAMPUNG

NO	JENIS BARANG (PER SUB KELOMPOK)	MERK/TYPE	KODE BARANG	NO KIB	TAHUN PEROLEHAN	NILAI		KONDISI
						PEROLEHAN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sepeda Motor	Suzuki A 100 X No. Chasis : MGDA100VXSJ-300474 No. Mesin : A100.ID-187342 No. Polisi : BE 6815 AY	3.02.01.04.001	1	1995	1.300.000	147.550	RB
2	Sepeda Motor	Suzuki A 100 X No. Chasis : MHDA100VXTJ-311917 No. Mesin : A100.ID-199704 No. Polisi : BE 7711 AY	3.02.01.04.001	3	1997	1.300.000	147.550	RB
3	Sepeda Motor	Suzuki A 100 X No. Chasis : MHDA100VXTJ-312457 No. Mesin : A100.ID-198261 No. Polisi : BE 7712 AY	3.02.01.04.001	4	1997	1.300.000	147.550	RB

NO	JENIS BARANG (PER SUB KELOMPOK)	MERK/TYPE	KODE BARANG	NO KIB	TAHUN PEROLEHAN	PEROLEHAN		KONDISI
						PEROLEHAN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sepeda Motor	Suzuki A 100 X No. Chasis : MHDA100VXTJ-311738 No. Mesin : A100.ID-198854 No. Polisi : BE 7713 AY	3.02.01.04.001	5	1997	1.300.000	149.500	RB
5	Sepeda Motor	Suzuki RC 100 No. Chasis : MHDRC100PTJ-238973 No. Mesin : E104-ID-464006 No. Polisi : BE 8144 AY	3.02.01.04.001	12	1997	1.800.000	203.400	RB
6	Sepeda Motor	Suzuki RC 100 No. Chasis : MHDRC100PTJ-238924 No. Mesin : E104-ID-464116 No. Polisi : BE 8147 AY	3.02.01.04.001	13	1997	1.650.000	169.125	RB
7	Sepeda Motor	Suzuki RC 100 No. Chasis : MHDRC100PTJ-238963 No. Mesin : E104-ID-464050 No. Polisi : BE 8143 AY	3.02.01.04.001	15	1997	1.750.000	193.375	RB

NO	JENIS BARANG (PER SUB KELOMPOK)	MERK/TYPE	KODE BARANG	NO KIB	TAHUN PEROLEHAN	PEROLEHAN		KONDISI
						PEROLEHAN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sepeda Motor	Suzuki A 100 X No. Chasis : MHDA100VXVJ-339797 No. Mesin : A100-ID-216894 No. Polisi : BE 8148 AY	3.02.01.04.001	17	1997	1.062.500	120.000	RB
Jumlah						11.462.500	1.278.050	

hal.3.3

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

BAHRUL HAYAT, Ph.D